



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sesuai komitmen Gubernur untuk menurunkan 30% (tiga puluh persen) emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030;
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tugas dan fungsinya terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah disingkat PD dan Perseroan Terbatas disingkat PT.
8. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
10. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

BAB II

KEGIATAN RAD-GRK

Pasal 2

- (1) RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang :
 - a. rumah tangga;
 - b. transportasi;
 - c. industri;
 - d. komersial;
 - e. lampu penerangan jalan umum;
 - f. limbah; dan
 - g. ruang terbuka hijau.
- (2) Rincian kegiatan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KAJI ULANG RAD-GRK

Pasal 3

- (1) RAD-GRK dapat dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
- (2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh Kepala BPLHD.

Pasal 4

Kepala BPLHD melaporkan hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengacu pada RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPLHD.

Pasal 6

RAD-GRK dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD dengan dikoordinasikan Kepala BPLHD melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RAD-GRK dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012NOMOR 126